



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN REMODONG INDAH, KELURAHAN AIR ASAM,**  
**KELURAHAN MANTUNG DAN KELURAHAN BELINYU**  
**DALAM WILAYAH KECAMATAN BELINYU**  
**DI KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dipandang perlu untuk dilakukan pemekaran kelurahan dalam wilayah Kecamatan Belinyu dengan membentuk Kelurahan Remodong Indah, Kelurahan Air Asam, Kelurahan Mantung dan Kelurahan Belinyu dalam wilayah Kecamatan Belinyu di Kabupaten Bangka;
- b. bahwa pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 13 seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN REMODONG INDAH, KELURAHAN AIR ASAM, KELURAHAN MANTUNG DAN KELURAHAN BELINYU DALAM WILAYAH KECAMATAN BELINYU DI KABUPATEN BANGKA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam kerja kecamatan.

7. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
8. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada.
9. Lingkungan adalah pembagian kerja tertentu pada wilayah kelurahan.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN KELURAHAN DAN CAKUPAN WILAYAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan Kelurahan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kelurahan Remodong Indah sebagai pemekaran dari Kelurahan Bukit Ketok;
- b. Kelurahan Air Asam sebagai pemekaran dari Kelurahan Bukit Ketok;
- c. Kelurahan Mantung sebagai pemekaran dari Kelurahan Air Jukung; dan
- d. Kelurahan Belinyu sebagai pemekaran dari Kelurahan Kuto Panji.

##### **Pasal 3**

Dengan dibentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kelurahan yang terdapat dalam wilayah Kecamatan Belinyu menjadi 7 (tujuh) kelurahan yaitu :

- a. Kelurahan Bukit Ketok dengan luas wilayah ± 70,10 km<sup>2</sup>;
- b. Kelurahan Air Jukung dengan luas wilayah ± 5,01 km<sup>2</sup>;
- c. Kelurahan Kuto Panji dengan luas wilayah ± 6,79 km<sup>2</sup>;
- d. Kelurahan Remodong Indah dengan luas wilayah ± 37,91 km<sup>2</sup>;
- e. Kelurahan Air Asam dengan luas wilayah ± 10,68 km<sup>2</sup>;
- f. Kelurahan Mantung dengan luas wilayah ± 8,48 km<sup>2</sup>; dan
- g. Kelurahan Belinyu dengan luas wilayah ± 5,44 km<sup>2</sup>.

##### **Pasal 4**

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cakupan Wilayah**

##### **Pasal 5**

- (1) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Remodong Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari bagian wilayah geografis dan administratif Kelurahan Bukit Ketok yang meliputi wilayah Lingkungan IV yang berada di Stasiun II, Parit Tiga dan Parit Lima, dan Lingkungan V yang berada di Parit Empat Puluh, Plaben, Remodong dan Penyusuk dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan laut cina selatan;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan bukit ketok;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan kelurahan bukit ketok; dan

- d. sebelah timur berbatasan dengan kelurahan bukit ketok.
- (2) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Air Asam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan luas wilayah ± 10,68 km<sup>2</sup> berasal dari wilayah geografis dan administratif Kelurahan Bukit Ketok yang meliputi wilayah Lingkungan II yang berada di Jalan Lurus, Kampung Air Asam, Kampung Bebek, dan Jalan Ali Hamzah dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:
- sebelah utara berbatasan dengan kelurahan bukit ketok;
  - sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan kuto panji;
  - sebelah barat berbatasan dengan desa gunung muda; dan
  - sebelah timur berbatasan dengan kelurahan bukit ketok.
- (3) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Mantung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari wilayah geografis dan administratif Kelurahan Air Jukung yang meliputi sebagian wilayah Lingkungan II (Lingkungan Padang Lalang) dan seluruh wilayah Lingkungan III (Lingkungan Mantung) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan kelurahan bukit ketok;
  - sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan air jukung;
  - sebelah barat berbatasan dengan teluk kelabat; dan
  - sebelah timur berbatasan dengan kelurahan air jukung.
- (4) Wilayah geografis dan administratif Kelurahan Belinyu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari wilayah geografis dan administratif Kelurahan Kuto Panji yang meliputi wilayah Lingkungan I, Lingkungan II, Lingkungan III dan Lingkungan VI dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- sebelah utara berbatasan dengan kelurahan bukit ketok ;
  - sebelah selatan berbatasan dengan teluk kelabat;
  - sebelah barat berbatasan dengan kelurahan air jukung; dan
  - sebelah timur berbatasan dengan kelurahan kuto panji.

## **Pasal 6**

Dengan dibentuknya kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah geografis dan administratif kelurahan induk yaitu Kelurahan Bukit Ketok, Kelurahan Air Jukung dan Kelurahan Kuto Panji berubah setelah dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rincian sebagai berikut :

- Kelurahan Bukit Ketok meliputi wilayah Lingkungan I yang berada di Jalan Batin Tikal, Jalan Ahmad Yani, Kampung Sunda, Kampung Saber dan Bukit Kuyang, Lingkungan III yang berada di Bukit Dempo, Parit Dua, Simpang Tiga, Parit Sebelas dan Lingkungan VI yang berada di Kampung Bantam;
- Kelurahan Air Jukung meliputi wilayah Lingkungan I (lingkungan air jukung) dan sebagian dari Lingkungan II (Lingkungan Padang Lalang) dan
- Kelurahan Kuto Panji meliputi wilayah Lingkungan IV yang berada di Jalan Mayor Syafri Rahman, Jalan Terusan, Jalan Panji Baru, Jalan Benteng Kuto Panji, Jalan Kusam, Jalan Panji Pasir, Jalan Kenangan, Jalan Kapten Tendean, dan Jalan Swadaya, Lingkungan V yang berada di Jalan Kapten Tendean, Air Kacip, Jalan Air Cempedak, Jalan Ahmad Yani, Jalan Depati Barin, Kampung Jawa, Jalan Pasar Baru dan Lingkungan VII yang berada di Jalan Mayor Syafri Rahman, Jalan Baru, Batu Tunu, Jalan Benteng Kuto Panji, Komplek PGRI dan Jalan Damai.

### **Pasal 7**

- (1) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 digambarkan dalam peta wilayah kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Titik koordinat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB III PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Pembiayaan pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 9**

Kedudukan, tugas pokok, fungsi susunan organisasi, administrasi dan kepegawaian kelurahan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PEMBINAAN DAN KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan kelurahan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan pembentukan kelurahan baru terkait batas administrasi dan wilayah dari pemekaran kelurahan di Kecamatan Belinyu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka administrasi pemerintahan pada kelurahan yang baru dapat dilakukan setelah ada struktur organisasi dan pejabat serta pegawai yang diangkat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Surat izin usaha dan surat tanah, administrasi kependudukan lainnya yang terkait dengan batas administratif dan wilayah Kelurahan yang dibentuk dinyatakan masih berlaku sampai dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 28 Desember 2015

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 10 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA,**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**  
**(NOMOR URUT 2.16/2015)**